



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dalam huruf a tepat sasaran dan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
5. *Jaminan Persalinan (Jampersal)* adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendekatkan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Bengkayang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas adalah salah satu pelayanan kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis dinas kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan *pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja*.
8. Bidan Desa adalah Petugas Kesehatan yang berlatar belakang pendidikan Diploma 3 Kebidanan atau sederajat yang bertugas di Desa dan berada di bawah bimbingan dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas di wilayahnya.
9. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah tempat transit sementara pada waktu mendekati hari kelahiran peserta Jaminan Persalinan.
10. Pendamping adalah Suami atau Kader atau keluarga yang menunggu persalinan
11. Rujukan ibu hamil/bersalin adalah (pergi dan pulang) dari rumah ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang *mempunyai kompetensi pertolongan persalinan*.
12. Rujukan ibu hamil/bersalin Normal adalah (pergi dan pulang) dari rumah ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
13. Rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi (resti) adalah (pergi dan pulang) dari rumah ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier, dan Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.

14. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang gajinya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan Pegawai ASN pada Instansi lain yang diperbantukan dan diperkerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
16. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang, Kepala Daerah atau Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.
18. Kader kesehatan adalah warga masyarakat yang merupakan tenaga sukarela dalam bidang kesehatan yang langsung dipilih oleh dan dari para masyarakat yang tugasnya membantu dalam pengembangan kesehatan masyarakat.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas dari Pejabat atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang ditujukan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan perjalanan dinas;
21. Lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah bagian dari surat perjalanan dinas yang digunakan untuk mengesahkan perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang dituju sebagai bukti bahwa pelaksana perjalanan dinas telah melakukan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
22. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang ruang lingkupnya dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.
23. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang ruang lingkupnya di luar wilayah Kabupaten Bengkayang.

BAB II

SASARAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP JAMINAN PERSALINAN

Pasal 2

- (1) Sasaran Jaminan Persalinan adalah ;
 - a. Ibu Hamil
 - b. Ibu Bersalin
 - c. Ibu Nifas ; dan
 - d. Bayi baru lahir.

- (2) Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :
 - a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
 - b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
 - d. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
- (3) Ruang Lingkup Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rujukan Persalinan dari rumah ke fasilitas kesehatan yang kompeten;
 - b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan
 - c. Pertolongan persalinan, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 - 1) Sewa rumah;
 - 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 - 3) *Langganan air, listrik, kebersihan.*
 - d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - e. Honor PNS dan non PNS;
 - f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
 - g. Penyediaan barang habis pakai;
 - h. Belanja pencetakan dan penggandaan; dan
 - i. Belanja jasa pengiriman spesimen.
- (2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.
- (3) Dana Jampersal Puskesmas digunakan untuk :
 - a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi;
 - 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah *tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.*
 - 2) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier dan Rujukan untuk pelayanan

perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.

- 3) Transport Petugas kesehatan menggunakan standar perjalanan dinas dalam daerah yang berlaku.
 - 4) Bantuan transport untuk Ibu Hamil dibayar secara lumpsum sebesar Rp. 300.000,-, kecuali menggunakan kendaraan sewa dibayarkan secara *at cost*.
 - 5) Jumlah hari perawatan bagi Ibu Hamil resiko tinggi di Rumah Sakit, dibayarkan maksimal 3 (tiga) hari dengan besaran sesuai standar pelayanan kelas 3 (tiga).
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).
Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu *pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.*
Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (4) Dana Jampersal Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana digunakan untuk :
 - a. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b. Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten/kota untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, *pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.*
 - (5) Kabupaten/kota diharapkan menggunakan dana Jampersal untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi, untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan;

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 4

- (1) Kelengkapan dokumen perjalanan dinas dalam daerah petugas Kabupaten/Dinas Kesehatan dalam rangka pengurusan RTK tingkat rujukan, monitoring pelayanan Jampersal, verifikasi klaim Jampersal dari RTK ke Fasilitas Rujukan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat perintah tugas (SPT) perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;

- b. Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) perorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Kuitansi biaya perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pegawai/penerima SPPD sesuai besaran yang ditetapkan melalui aturan peraturan bupati yang berlaku tentang standar biaya perjalanan dinas.
 - d. Biaya transport sesuai dengan *at cost*, apabila transport sesuai dengan *at cost* maka dokumen/bukti pengeluaran dapat berupa karcis/tiket yang dikeluarkan oleh sarana transport tersebut. Apabila tidak ada bukti berupa karcis atau tiket dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila *carter* atau sewa sarana transport. Jika tidak dapat bukti transport maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Riil biaya transport yang ditandatangani pegawai/penerima SPPD di atas materai Rp.6.000,-; dan
 - e. Laporan perjalanan dinas perorangan atau kelompok secara ringkas.
- (2) Kelengkapan dokumen sewa mobilitas darat/air rujukan dari rumah ibu hamil ke RTK dan dari RTK ke fasilitas Rujukan bagi Ibu hamil, pendamping atau kader adalah sebagai berikut:
- a) Kuitansi biaya sewa mobilitas ditandatangani oleh penyewa/penerima sewa sesuai jarak tempuh dan biaya per kilometer yang ditetapkan melalui aturan peraturan bupati yang berlaku tentang standar biaya sewa mobilitas;
 - b) Kwitansi pembelian bahan bakar minyak (BBM) atau melampirkan STNK dan KTP pemilik kendaraan yang digunakan.
- (3) Kelengkapan dokumen sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah sebagai berikut:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Tanda Penduduk sementara bagi yang belum mempunyai KTP Elektronik pemilik RTK.
 - b. Melampirkan foto/dokumentasi RTK yang disewa;
 - c. Surat perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani kedua belah pihak diatas materai Rp. 6.000,-;
 - d. Surat Keterangan sewa RTK ditandatangani oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat setempat; dan
 - e. Foto copy rekening Listrik dan air.
- (4) Kegiatan Pertemuan/Rapat/Sosialisasi/Koordinasi atau Evaluasi program Jampersal di Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bengkayang tentang panitia pelaksanaan kegiatan Pertemuan/Rapat/sosialisasi/koordinasi/evaluasi;
 - b. Notulen rapat panitia;
 - c. Kerangka acuan kerja (KAK)/ *term of reference (TOR)*.
 - d. Surat undangan peserta kegiatan beserta jadwal/tata tertib kegiatan;
 - e. Surat tugas komponen kegiatan (panitia, narasumber, moderator, peserta, dan lain-lain);
 - f. Daftar hadir peserta kegiatan;
 - g. Kwitansi penerima/pegawai pelaksana surat tugas (PNS dan Non PNS);
 - h. Kwitansi penyewaaan ruang pertemuan (dilengkapi dengan surat perjanjian sewa ruangan); dan

- i. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pertemuan/ Rapat/ sosialisasi/ koordinasi/evaluasi, yang dibiayai melalui dana Jampersal Dinas Kesehatan perjalanan dinas tidak memerlukan Surat Perintah Perjalanan Dinas (cukup Surat Perintah Tugas (SPT).
 - j. Laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi kegiatan.
- (5) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Jampersal Puskesmas :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan PPTK Jampersal Puskesmas;
 - b. Kuitansi/daftar penerimaan honorarium.
- (6) Makan minum ibu hamil/melahirkan dan pendamping, rekening listrik, air di RTK :
- a. Bukti penyerahan uang makan yang ditanda tangani oleh ibu melahirkan / pendamping;
 - b. Bukti pembayaran rekening listrik dan air ;
- (7) Belanja barang (ATK, foto copy/ pengandaan dan cetak)
- a) Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual yang ditandatangani di atas materai Rp.3.000,- untuk pembelian dengan nilai Rp.250.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dan materai Rp.6.000 untuk pembelian \geq Rp.1.000.000,- yang distempel oleh pihak penjual barang (bukti pembelian dapat berupa kuitansi atau tanda pembelian lainnya) dengan rincian barang yang dibeli;
 - b) Pemotongan pajak dilakukan dengan tata cara pembayaran pajak *online* (*e-billing*). Pajak PPn 10% untuk nilai bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon pembelian barang lebih dari Rp.1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dan Surat Setoran Pajak PPn 10%. Untuk nilai kuitansi lebih dari Rp. 2.000.000,-. Bila penyedia barang tidak memiliki NPWP, maka besaran potongan PPh 22 dikenakan 2 kali lipat. Pembelian konsumsi (makanan/minuman) Surat Setoran Pajak Retribusi Daerah sebesar 10%, Pajak PPh ps 23 sebesar 2% untuk pembelian makanan minuman dari perusahaan jasa catering dan bila penyedia tidak memiliki NPWP, maka besaran potongan pajak dikenakan 2 kali lipat; dan
 - c) Setiap transaksi pembelian barang harus diikuti dengan input pada Aplikasi Persediaan oleh pengurus/pemegang barang Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 5

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mengajukan pencairan dana Jampersal kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
- (2) Pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;

Bagian Kedua
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 6


- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Monitoring berdasarkan surat penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap Triwulan pada Anggaran berjalan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Mei 2017

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR 31